



Revolusi Digital dalam Hukum Acara Perdata: Penerapan Kecerdasan Buatan dalam Penyelesaian Sengketa

Rahma Nur Aristawati¹, Inggrid Yemima Sihombing², Rizha Claudilla Putri³

Universitas Sriwijaya, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi rahmarista28@gmail.com, inggrid.yemima2006@gmail.com,
rizhaclaudillaputri@fh.unsri.ac.id

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 01 Maret 2026

ABSTRACT

The rapid development of Artificial Intelligence (AI) in the judicial system has accelerated digital transformation in civil procedural law practice in Indonesia. This study aims to examine the juridical and ethical implications of AI utilization in court proceedings, particularly concerning judicial independence, accountability of decisions, algorithmic bias, data protection and privacy, and the guarantee of due process of law. This research employs a normative juridical approach through an analysis of legal literature, regulations, and academic studies related to the integration of AI in legal practice. The findings indicate that AI has the potential to enhance efficiency, consistency, and accuracy in legal analysis through computational legal reasoning and jurisprudence mapping. However, AI cannot replace judges as the primary legal subjects in the process of legal discovery (rechtsvinding), as moral judgment and judicial discretion remain fundamental elements in judicial decision-making. Furthermore, the implementation of AI raises significant concerns regarding algorithmic bias, unclear accountability frameworks, risks to personal data protection, and the transparency of judicial processes. Therefore, an adaptive, transparent, and ethically grounded regulatory and governance framework is required to ensure that digital transformation in civil procedural law upholds justice, legal certainty, and the protection of fundamental rights.

Keywords: Artificial Intelligence, civil procedural law, judicial independence, accountability, technology ethics

ABSTRAK

Transformasi digital dalam praktik hukum acara perdata di Indonesia didorong oleh penggunaan kecerdasan buatan dalam sistem peradilan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari konsekuensi yuridis dan etis dari penggunaan AI dalam proses peradilan. Khususnya, penelitian ini berfokus pada independensi hakim, akuntabilitas hakim, kemungkinan bias algoritmik, perlindungan data dan privasi, dan jaminan due process of law. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, di mana literatur, regulasi, dan penelitian akademik tentang penggunaan kecerdasan buatan dalam praktik hukum dievaluasi. Hasilnya menunjukkan bahwa kecerdasan buatan dapat meningkatkan efisiensi, konsistensi, dan akurasi penalaran hukum komputasional. Pertimbangan moral dan diskresi yudisial tetap menjadi komponen penting dalam pengambilan keputusan, AI tidak dapat menggantikan peran hakim sebagai subjek utama dalam penemuan hukum (rechtsvinding). Selain itu, penggunaan AI menimbulkan risiko bias algoritmik, ketidakjelasan akuntabilitas,

serta ancaman terhadap perlindungan data dan transparansi proses peradilan. Oleh karena itu, diperlukan kerangka regulasi dan tata kelola AI yang adaptif, transparan, serta berbasis etika guna memastikan bahwa transformasi digital dalam hukum acara perdata tetap menjamin keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia.

Kata Kunci: Kecerdasan buatan, Hukum acara perdata, Independensi hakim, Akuntabilitas, Etika teknologi

PENDAHULUAN

Berbagai aspek kehidupan telah diubah oleh kemajuan teknologi digital selama Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0. Revolusi Industri 4.0 menggabungkan teknologi siber, komputasi awan, big data, dan kecerdasan buatan ke dalam aktivitas manusia, dan Society 5.0 menekankan penggunaan teknologi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan fokus pada manusia (Alfalaq & Putri, 2023). Dalam pembahasan tersebut, digitalisasi tidak lagi dipahami sekadar sebagai inovasi teknis, melainkan sebagai transformasi struktural yang mengubah pola interaksi sosial, ekonomi, dan hukum.

Dalam ranah peradilan, transformasi digital mendorong perubahan dari sistem administrasi berbasis kertas menuju sistem elektronik. Di Indonesia, langkah konkret reformasi tersebut diwujudkan melalui kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memperkenalkan sistem e-court dan e-litigation melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. Sistem ini memungkinkan pendaftaran perkara, pembayaran biaya perkara, pemanggilan para pihak, hingga persidangan dilakukan secara daring (Galuh Candra Utami & Sidi Ahyar Wiraguna, 2025). Digitalisasi tersebut dimaksudkan untuk mempercepat proses penyelesaian perkara, meningkatkan transparansi, serta mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa penerapan *e-court* merupakan langkah strategis dalam modernisasi administrasi perkara. Digitalisasi administrasi dinilai mampu mengurangi ketergantungan pada prosedur manual yang selama ini memakan waktu dan biaya relatif besar (Azzura et al., 2025). Namun demikian, implementasinya di berbagai pengadilan masih menghadapi kendala, baik dari aspek infrastruktur teknologi, keterbatasan sumber daya manusia, maupun literasi digital para pihak yang berperkara. Selain itu, meskipun proses administrasi dan persidangan telah terdigitalisasi, praktik pembuktian dan substansi penilaian perkara belum sepenuhnya bertransformasi secara komprehensif.

Di sisi lain, hukum acara perdata di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan klasik. Proses penyelesaian perkara sering kali berlangsung lama, biaya yang dikeluarkan relatif tinggi, serta terjadi penumpukan perkara di sejumlah pengadilan. Kondisi tersebut berdampak pada belum meratanya akses terhadap keadilan, terutama bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi dan geografis. Meskipun digitalisasi prosedural telah diupayakan, efektivitasnya dalam mengatasi persoalan struktural tersebut masih menjadi perdebatan akademik dan praktis.

Seiring dengan perkembangan teknologi, muncul pula pemanfaatan

Artificial Intelligence (AI) dalam sistem hukum modern. AI tidak hanya digunakan untuk mendukung administrasi perkara, tetapi juga mulai diterapkan dalam analisis dokumen hukum, penelusuran yurisprudensi, prediksi kecenderungan putusan, hingga mediasi daring (*online dispute resolution*). Teknologi ini bekerja melalui pemrosesan data dalam jumlah besar untuk mengidentifikasi pola dan memberikan rekomendasi berbasis algoritma. Dalam praktik global, AI telah dimanfaatkan sebagai *decision support system* yang membantu hakim atau mediator dalam mempercepat dan mengefisienkan proses penyelesaian sengketa (Jana Cihanová, 2023).

Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi peradilan tidak lagi terbatas pada aspek administratif, melainkan mulai menyentuh dimensi substantif pengambilan keputusan hukum. Jika *e-court* merepresentasikan digitalisasi prosedural, maka penerapan AI berpotensi mengarah pada transformasi epistemologis dalam cara hukum dipahami dan diputuskan (Dheya, 2024). Hal ini memunculkan pertanyaan penting mengenai batasan, legitimasi, serta implikasi etis dari penggunaan teknologi dalam proses adjudikasi.

Oleh karena, transformasi digital dalam hukum acara perdata perlu dianalisis secara komprehensif, tidak hanya dari sisi efisiensi prosedural, tetapi juga dari perspektif keadilan substantif dan akses terhadap keadilan. Perubahan teknologi yang masif menuntut pembaruan paradigma hukum acara agar mampu beradaptasi dengan realitas digital tanpa mengabaikan prinsip *due process of law*. Pada titik inilah menjadi relevan untuk menelaah bagaimana transformasi digital, termasuk penerapan kecerdasan buatan, memengaruhi praktik hukum acara perdata di Indonesia serta sejauh mana perubahan tersebut mampu menjawab tantangan klasik sistem peradilan.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*doctrinal research*) yang berfokus pada analisis norma hukum, asas, dan doktrin yang berkaitan dengan transformasi digital dalam hukum acara perdata. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan dalam *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR), *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg), Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, serta regulasi yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia terkait penerapan *e-court* dan *e-litigation*. Analisis ini bertujuan untuk menilai sejauh mana kerangka normatif yang ada telah mengakomodasi perkembangan teknologi digital dalam sistem peradilan perdata. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji teori dan doktrin mengenai digital justice, akses terhadap keadilan, serta implikasi penggunaan *Artificial Intelligence* (AI) dalam proses adjudikasi. Sementara itu, pendekatan perbandingan dilakukan dengan menelaah praktik penerapan AI dalam sistem peradilan di beberapa negara lain sebagai bahan refleksi bagi pengembangan sistem hukum acara perdata di Indonesia. Sumber data penelitian terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang relevan dan bahan hukum sekunder berupa jurnal ilmiah, literatur mengenai

teknologi hukum, serta studi kasus penerapan AI dalam penyelesaian sengketa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Digitalisasi Hukum Acara Perdata

Transformasi peradilan perdata di Indonesia menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari sistem konvensional berbasis administrasi manual menuju sistem elektronik yang terintegrasi. Dalam sistem konvensional, proses perkara dilakukan secara fisik melalui pendaftaran langsung di kepaniteraan, pembayaran biaya perkara secara tunai, pemanggilan para pihak melalui jurusita, serta persidangan tatap muka di ruang sidang (Gascón Inchausti, 2025). Model ini, sebagaimana dianalisis dalam kajian hukum acara perdata klasik, kerap menimbulkan hambatan berupa lamanya proses administrasi, tingginya biaya operasional, serta ketergantungan pada kehadiran fisik para pihak. Seiring perkembangan teknologi dan tuntutan efisiensi pelayanan publik, reformasi peradilan kemudian diarahkan pada digitalisasi prosedur guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Reformasi tersebut dipelopori oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui kebijakan modernisasi sistem administrasi perkara yang memanfaatkan teknologi informasi sebagai instrumen pembaruan kelembagaan (Latifah Soroinda & Annisa Rininta Soroinda Nasution, 2022).

Implementasi *e-court* menjadi tonggak penting dalam proses tersebut. Sistem ini mencakup *e-filing* (pendaftaran perkara secara elektronik), *e-payment* (pembayaran biaya perkara secara daring), *e-summons* (pemanggilan para pihak melalui media elektronik), dan *e-litigation* (persidangan elektronik). Berdasarkan analisis terhadap regulasi dan praktik yang berkembang, penerapan *e-filing* telah mengurangi prosedur administratif yang sebelumnya bersifat manual dan repetitif, sehingga mempercepat tahap awal pendaftaran perkara. *E-summons* memberikan efisiensi dalam proses pemanggilan dengan memanfaatkan alamat elektronik yang terverifikasi, sehingga mengurangi potensi keterlambatan akibat kendala geografis. Adapun *e-litigation* memungkinkan pertukaran dokumen persidangan, jawaban, replik, duplik, hingga kesimpulan dilakukan melalui sistem daring tanpa harus selalu hadir secara fisik di pengadilan (Dheya, 2024). Transformasi ini menunjukkan bahwa digitalisasi tidak hanya menyentuh aspek administratif, tetapi juga mulai memengaruhi mekanisme persidangan secara substantif, termasuk dalam pengelolaan alat bukti elektronik yang kini memperoleh pengakuan hukum dalam praktik pembuktian.

Dari perspektif asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, digitalisasi memberikan kontribusi signifikan. Penyederhanaan prosedur melalui sistem elektronik memperkecil birokrasi berlapis dan mempercepat arus dokumen perkara. Kecepatan penyelesaian perkara relatif meningkat karena komunikasi antarpada pihak dan pengadilan berlangsung secara *real time* melalui platform daring. Selain itu, biaya yang sebelumnya timbul akibat transportasi, pemanggilan manual, dan penggandaan dokumen fisik dapat ditekan. Meskipun demikian, sejumlah penelitian membahas bahwa efektivitas sistem elektronik sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur teknologi, stabilitas jaringan, serta kompetensi sumber daya manusia.

Reformasi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung pada hakikatnya merupakan respons terhadap tuntutan modernisasi dan peningkatan akses terhadap keadilan. Digitalisasi peradilan berupaya menjawab persoalan klasik berupa penumpukan perkara dan ketimpangan akses, khususnya bagi masyarakat di wilayah terpencil. Namun demikian, transformasi tersebut juga memunculkan dimensi baru dalam praktik hukum acara perdata, terutama terkait legitimasi proses elektronik, perlindungan data, dan jaminan *due process of law*. Oleh karena itu, perubahan sistem dari konvensional ke elektronik tidak hanya berdampak pada teknis beracara, tetapi juga berimplikasi pada struktur dan budaya hukum itu sendiri.

Konsep dan Peran Kecerdasan Buatan dalam Penyelesaian Sengketa

Kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/ AI*) dalam hukum dapat dipahami sebagai sistem berbasis algoritma dan pembelajaran mesin yang mampu melakukan analisis, penalaran, serta pengambilan keputusan secara otomatis tanpa intervensi manusia secara langsung. Dalam penelitian mengenai tanggung jawab perdata atas keputusan otomatis, AI digambarkan sebagai sistem yang mengandalkan pemrosesan data berskala besar dan model pembelajaran mendalam untuk menghasilkan keputusan yang sebelumnya dilakukan oleh manusia (Păvăloaia & Necula, 2023). Sistem ini tidak memiliki kehendak maupun kepribadian hukum yang mandiri, sehingga setiap keputusan yang dihasilkan tetap harus ditautkan kepada subjek hukum manusia atau badan hukum.

Dalam praktik penyelesaian sengketa, AI berperan sebagai instrumen analitis dan operasional. Salah satu bentuk penerapannya adalah *legal analytics*, yaitu penggunaan algoritma untuk menganalisis pola putusan sebelumnya guna memprediksi kemungkinan hasil perkara di masa mendatang (Penalaran Hukum Berbasis Kecerdasan Buatan di Pengadilan Niaga Aswindari Harahap et al., 2025). Pendekatan ini telah banyak dibahas dalam literatur hukum komparatif, khususnya dalam arbitrase internasional dan sistem peradilan modern. Analisis prediktif memungkinkan para pihak memperkirakan risiko hukum, meningkatkan efisiensi strategi litigasi, serta mendorong penyelesaian sengketa secara lebih rasional dan berbasis data.

Selain itu, AI juga diterapkan dalam *document review* otomatis, yakni sistem yang mampu menelaah ribuan dokumen hukum secara cepat untuk mengidentifikasi klausul, inkonsistensi, atau potensi risiko hukum. Fungsi ini meningkatkan efisiensi kerja advokat dan mediator, terutama dalam sengketa komersial yang melibatkan dokumen dalam jumlah besar. Namun demikian, berbagai kajian menegaskan bahwa hasil analisis tetap memerlukan verifikasi manusia guna menjaga akurasi dan legitimasi proses hukum.

Perkembangan yang paling signifikan terlihat pada penerapan *Online Dispute Resolution* (ODR), yaitu mekanisme penyelesaian sengketa berbasis platform daring. Literatur tentang peran AI dalam *Alternative Dispute Resolution* (ADR) menekankan bahwa integrasi AI dalam ODR dapat mempercepat proses negosiasi, mediasi, dan arbitrase dengan memanfaatkan sistem rekomendasi dan analisis pola penyelesaian sebelumnya (Alessa, 2022). Meskipun demikian, terdapat

kekhawatiran mengenai legitimasi keputusan otomatis, terutama apabila proses tersebut mengurangi peran pertimbangan nilai kemanusiaan dalam penyelesaian konflik.

Bentuk lain dari penerapan AI adalah chatbot hukum, yang berfungsi memberikan informasi awal mengenai hak dan kewajiban para pihak, membantu penyusunan dokumen sederhana, serta memberikan panduan prosedural. Keberadaan chatbot hukum berpotensi memperluas akses terhadap keadilan (*access to justice*), khususnya bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan finansial untuk memperoleh bantuan hukum (Solikhin, 2023). Akan tetapi, penggunaan chatbot tetap harus dibatasi pada fungsi informatif dan administratif, bukan sebagai pengambil keputusan substantif.

Secara komparatif, beberapa negara telah mengintegrasikan AI dalam sistem peradilanannya. Di Tiongkok, konsep *Smart Court* memungkinkan penggunaan teknologi berbasis AI untuk membantu administrasi perkara, verifikasi bukti elektronik, serta analisis dokumen secara otomatis (Papagianneas & Junius, 2023). Sementara itu, di Amerika Serikat, sistem analitik hukum digunakan untuk memprediksi kecenderungan putusan hakim berdasarkan data historis perkara. Adapun di Inggris, pengembangan *Online Court* menjadi bagian dari reformasi peradilan guna mempercepat penyelesaian sengketa perdata bernilai kecil melalui platform digital (Ahmed, 2023).

Perbandingan tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi tidak lagi terbatas pada aspek administratif, melainkan telah merambah pada substansi pertimbangan hukum. AI bukan hanya alat pendukung, tetapi secara bertahap memengaruhi cara penalaran hukum dilakukan. Kondisi ini menimbulkan tantangan konseptual mengenai pertanggungjawaban, transparansi algoritma, serta perlindungan hak asasi para pihak.

Di Indonesia, transformasi digital peradilan yang diprakarsai oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui sistem e-court dan e-litigation menunjukkan arah reformasi yang sejalan dengan tren global. Namun, integrasi AI secara substantif dalam penyelesaian sengketa masih memerlukan landasan regulasi yang jelas agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum (Hukom & Martinus, 2025).

Implikasi Yuridis dan Etis

Perkembangan kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/ AI*) dalam sistem peradilan Indonesia menghadirkan konsekuensi yang tidak hanya bersifat teknis, melainkan juga yuridis dan etis. AI mampu meningkatkan efisiensi analisis data hukum, memetakan yurisprudensi, dan memberikan rekomendasi prediktif terhadap kemungkinan hasil perkara. Namun demikian, pemanfaatannya dalam praktik peradilan perdata tidak dapat dilepaskan dari persoalan mendasar mengenai independensi hakim, akuntabilitas putusan, potensi bias algoritmik, perlindungan data, dan jaminan *due process of law* (Farajpour & Gunkel, 2025). Oleh karena itu, integrasi AI harus diposisikan secara hati-hati dalam kerangka hukum acara yang menjunjung tinggi keadilan dan kepastian hukum.

Dalam independensi hakim, penggunaan AI pada dasarnya dimaksudkan

sebagai alat bantu analitis atau *decision support system*. Penalaran hukum komputasional dapat membantu hakim dalam menelusuri pola yurisprudensi, mengidentifikasi preseden yang relevan, serta menyusun analisis berbasis data secara lebih sistematis. Akan tetapi, sebagaimana ditegaskan dalam kajian mengenai diskresi hakim dalam integrasi AI, teknologi tersebut tidak memiliki kapasitas untuk menggantikan pertimbangan moral, intuisi, dan nurani yang melekat pada fungsi yudisial (Nazili & Wiraguna, 2026). Hakim tetap memiliki kewenangan melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) ketika norma tidak jelas atau terjadi kekosongan hukum. Meski demikian, terdapat risiko *automation bias*, yaitu kecenderungan untuk terlalu mempercayai rekomendasi algoritma. Apabila tidak diimbangi dengan pengawasan manusia (*human oversight*), AI berpotensi memengaruhi ruang diskresi hakim secara subtil dan pada akhirnya menggeser independensi pertimbangan hukum.

Permasalahan selanjutnya berkaitan dengan akuntabilitas putusan. Dalam hal AI memberikan rekomendasi yang kemudian dipertimbangkan hakim, tanggung jawab putusan tetap berada pada hakim sebagai pemegang kewenangan konstitusional. AI bukan subjek hukum dan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. Sementara itu, regulasi nasional, termasuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya, belum secara spesifik mengatur tanggung jawab atas keputusan berbasis algoritma. Kekosongan pengaturan ini menimbulkan kebutuhan mendesak akan pedoman tata kelola AI yang jelas, termasuk mekanisme audit algoritmik, transparansi sistem, dan dokumentasi penggunaan AI dalam proses peradilan (Yulianti et al., 2025). Tanpa kerangka regulatif yang tegas, penggunaan AI berisiko menciptakan ketidakpastian hukum dan melemahkan prinsip pertanggungjawaban.

Di samping itu, isu bias algoritmik menjadi tantangan etis yang signifikan. Sistem AI bekerja berdasarkan data pelatihan yang bersumber dari putusan-putusan terdahulu atau basis data hukum tertentu. Apabila data tersebut mengandung bias historis, ketimpangan representasi, atau pola diskriminatif, maka hasil analisis yang dihasilkan juga berpotensi mencerminkan bias tersebut. Fenomena ini dikenal sebagai *blackbox injustice*, yaitu ketidakjelasan proses internal algoritma yang menghasilkan rekomendasi tertentu. Dalam perkara perdata, bias algoritmik dapat memengaruhi prediksi hasil perkara atau penilaian relevansi preseden, sehingga berpotensi mengganggu prinsip persamaan di hadapan hukum. Oleh karena itu, penerapan pendekatan *Explainable AI* dan pengawasan independen menjadi syarat penting agar sistem tetap transparan dan dapat diuji secara rasional.

Aspek perlindungan data dan privasi juga tidak dapat diabaikan. Perkara perdata sering kali melibatkan data pribadi, informasi keuangan, maupun dokumen yang bersifat sensitif. Pemanfaatan AI yang mengolah *big data* meningkatkan risiko kebocoran atau penyalahgunaan data apabila tidak didukung sistem keamanan yang memadai. Ketentuan mengenai perlindungan data dalam UU ITE dan peraturan turunannya memang mengatur kewajiban persetujuan dan hak penghapusan data, tetapi dalam praktik pemrosesan berbasis AI diperlukan standar keamanan siber yang lebih komprehensif. Kegagalan menjaga kerahasiaan

data tidak hanya merugikan para pihak, tetapi juga dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.

Penggunaan AI harus tetap menjamin prinsip *due process of law*. Setiap pihak berhak memperoleh proses peradilan yang adil, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Apabila hakim menggunakan rekomendasi algoritma sebagai bagian dari pertimbangannya, maka dasar analisis tersebut harus dapat dijelaskan secara terbuka dalam putusan. Putusan tidak boleh bergantung pada otoritas teknologi yang tidak dapat diuji, melainkan harus tetap berlandaskan argumentasi hukum yang rasional dan dapat diperdebatkan.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/ AI*) dalam sistem peradilan perdata Indonesia menghadirkan peluang sekaligus tantangan yang signifikan. AI mampu meningkatkan efisiensi, konsistensi, dan akurasi analisis hukum melalui pemetaan yurisprudensi serta pengolahan data perkara secara cepat dan sistematis. Namun demikian, teknologi ini tidak dapat menggantikan peran hakim sebagai subjek utama dalam penemuan hukum (*rechtsvinding*), karena pertimbangan moral, nurani, dan diskresi yudisial tetap menjadi elemen esensial dalam pembentukan putusan. Dari perspektif yuridis dan etis, penggunaan AI menimbulkan persoalan mengenai independensi hakim, akuntabilitas putusan, potensi bias algoritmik, perlindungan data pribadi, serta jaminan *due process of law*. Oleh karena itu, integrasi AI dalam praktik hukum acara perdata harus ditempatkan sebagai instrumen pendukung yang tunduk pada prinsip transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan hak asasi manusia, sehingga transformasi digital dalam peradilan tetap selaras dengan nilai-nilai keadilan dan kepastian hukum.

DAFTAR RUJUKAN

- Ahmed, S. (2023). ONLINE COURTS AND PRIVATE AND PUBLIC ASPECTS OF OPEN JUSTICE: ENHANCING ACCESS TO COURT OR VIOLATING THE RIGHT TO PRIVACY? *Age of Human Rights Journal*, (20). <https://doi.org/10.17561/tahrj.v20.7516>
- Alessa, H. (2022). The role of Artificial Intelligence in Online Dispute Resolution: A brief and critical overview. *Information and Communications Technology Law*, 31(3). <https://doi.org/10.1080/13600834.2022.2088060>
- Alfalaq, N., & Putri, S. (2023). Pelaksanaan Digitalisasi Peradilan Dalam Gugatan Perdata di Pengadilan Negeri Purbalingga. *UMPurwokerto Law Review Faculty of Law-Universitas Muhammadiyah Purwokerto*, 4(1). <https://doi.org/10.30595/umplr.v4i1.14312>
- Azzura, G., Ananda, P., & Naftalie, L. A. (2025). Hukum Acara Perdata Konvensional vs E-court: Efisiensi dan Substansi Keadilan. *Jurnal Kewarganegaraan*, 9(1).
- Dheya, R. (2024). Hukum di Era Digital: Pelaksanaan E-Court dan E-Litigasi sebagai Bentuk Efisiensi pada Ruang Lingkup Peradilan Perdata 2. *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(4), 1–5. <https://jhlrg.rewangrencang.com/>

-
- Farajpour, R., & Gunkel, D. J. (2025). Legal and Comparative Analysis of Civil Liability of Artificial Intelligence in Automated Decision-Making. *AI and Tech in Behavioral and Social Sciences*, 3(3), 1–9. <https://doi.org/10.61838/kman.aitech.3.3.4>
- Galuh Candra Utami, & Sidi Ahyar Wiraguna. (2025). Pembuktian Digital dalam Sengketa Perdata: Menguji Validitas Formil dan Materiil Dokumen Elektronik di Era Modern. *Referendum : Jurnal Hukum Perdata Dan Pidana*, 2(4), 40–52. <https://doi.org/10.62383/referendum.v2i4.1360>
- Gascón Inchausti, F. (2025). Regulating the Use of AI in Civil Proceedings. *Pázmány Law Review*, 12(1), 183–211. <https://doi.org/10.55019/plr.2025.1.183-211>
- Hukom, R., & Martinus. (2025). The Effectiveness of Artificial Intelligence in Judicial Decision-Making in Indonesia. *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial*, 3(1), 1032–1051. <https://doi.org/10.51903/hakim.v3i1.2298>
- Jana Cihanová, M. (2023). The Role of Artificial Intelligence In Alternative Dispute Resolution. *ACTA FACULTATIS IURIDICAE UNIVERSITATIS COMENIANAE*, 4. <https://doi.org/10.1080/13600834>
- Latifah Soroinda, D., & Annisa Rininta Soroinda Nasution, A. (2022). Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Elektronik Dalam Hukum Acara Perdata. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 52(2). <https://doi.org/10.21143/jhp.vol52.no2.3344>
- Nazili, I., & Wiraguna, S. A. (2026). KONVERGENSI HUKUM ACARA PERDATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI: MENUJU TATA LAKSANA PERADILAN BERBASIS ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) (MENGAJI KEMUNGKINAN PENERAPAN AI DALAM PROSES ADMINISTRASI DAN PEMBUKTIAN PERDATA). *Journal of Innovative and Creativity*, 6(1), 2026.
- Papagianneas, S., & Junius, N. (2023). Fairness and justice through automation in China's smart courts. *Computer Law and Security Review*, 51. <https://doi.org/10.1016/j.clsr.2023.105897>
- Păvăloaia, V. D., & Necula, S. C. (2023). Artificial Intelligence as a Disruptive Technology – A Systematic Literature Review. In *Electronics (Switzerland)* (Vol. 12, Number 5). MDPI. <https://doi.org/10.3390/electronics12051102>
- Tiono, R., & Agus Pariyono, B. (2025). Analisis Diskresi Hakim dalam Mengintegrasikan. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 4. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v4i9.789>
- Solikhin, R. (2023). Perkembangan dan Urgensi Penerapan Online Dispute Resolution (ODR) dalam Penyelesaian Sengketa Perdagangan Elektronik di Indonesia. *Padjadjaran Law Review*, 11(1). <https://doi.org/10.56895/plr.v11i1.1235>
- Yulianti, M., Gusriyanti, N., Felyo, A., Amelia, L., & Raditya Caesare, M. (2025). Pemanfaatan Kecerdasan Buatan di Era Digital: Analisis Dampak, Tantangan, dan Implikasi terhadap Regulasi Hukum di Indonesia. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik*, 03(2), 368–373.
-